

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, terutama melalui media sosial. Namun, kebebasan berekspresi ini tidak jarang berbenturan dengan ketentuan hukum, seperti yang terjadi dalam kasus Haris Azhar yang didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap pejabat negara melalui unggahan di YouTube. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan bebas serta menelaah sejauh mana asas keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berpendapat diterapkan dalam praktik peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, studi ini menelusuri norma hukum positif serta menganalisis dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menilai pernyataan terdakwa sebagai bagian dari kritik berbasis kajian masyarakat sipil yang dilindungi oleh hak konstitusional untuk berpendapat, serta menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE agar tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah dalam negara demokrasi.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Pencemaran nama baik, Asas Keseimbangan, Kebebasan berpendapat, Putusan Pengadilan.